



**PERAN NGO KAFA DALAM ADVOKASI PENGHAPUSAN PASAL 522
LEBANON & ABAAD DALAM KAMPANYE “A *WHITE DRESS DOESN’T
COVER THE RAPE* #ABOLISH522” (2016–2017)**

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hubungan Internasional

Nama : Alfrida Amelia Putri

NIM : 2210412113



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**

**PERAN NGO KAFA DALAM ADVOKASI PENGHAPUSAN PASAL 522
LEBANON & ABAAD DALAM KAMPANYE "A WHITE DRESS DOESN'T
COVER THE RAPE #ABOLISH522" (2016–2017)**

***THE ROLE OF NGO KAFA IN ADVOCATING FOR THE ABOLITION OF
ARTICLE 522 IN LEBANON & ABAAD IN THE CAMPAIGN "A WHITE
DRESS DOESN'T COVER THE RAPE #ABOLISH522" (2016–2017)***

Oleh:

Alfrida Amelia Putri
2210412113

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan
Internasional

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada
Tanggal seperti tertera di bawah ini

Jakarta, 12 Agustus 2026

Pembimbing Utama



Muhamamad Kamil Ghiffary A., M.Si



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Tahun 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Alfrida Amelia Putri

NIM : 2210412113

Program Studi : Hubungan Internasional

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,

A yellow rectangular stamp with the number '10000' in large red digits. It features the Garuda Pancasila emblem and the word 'TEMPEL' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. To the left of the stamp, there is a handwritten mark that looks like a stylized 'A' or a checkmark.

Alfrida Amelia Putri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfrida Amelia Putri
NIM : 2210412113
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : SI Hubungan Internasional

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN NGO KAFA DALAM ADVOKASI PENGHAPUSAN PASAL 522 LEBANON & ABAAD DALAM KAMPANYE “A WHITE DRESS DOESN’T COVER THE RAPE #ABOLISH522” (2016–2017)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta,

Pada tanggal : 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Alfrida Amelia Putri

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Alfrida Amelia Putri
NIM : 2210412113
PROGRAM STUDI : Hubungan Internasional
JUDUL : Peran NGO KAFA dalam Advokasi Penghapusan Pasal 522 Lebanon & ABAAD dalam Kampanye "*A White Dress Doesn't Cover the Rape #Abolish522*" (2016–2017)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing



M. Kamil Ghiffary A., M.Si

Penguji 1



Dr. Asep Kamaluddin, S.Ag., M.Si

Penguji 2



Rizky Hikmawan, S.JP., M.Si

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Dr. I Nyoman Aji Suadhana Rai, M.IR

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 7 Juli 2026

ABSTRAK

Keberadaan Pasal 522 *Lebanon Penal Code* menjadi salah satu bentuk impunitas hukum yang memungkinkan pelaku kekerasan seksual terbebas dari tuntutan pidana melalui pernikahan dengan korban. Pasal tersebut menuai kritik karena jelas melanggar hak-hak perempuan dan merenggut kebebasan mereka. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) di Lebanon, khususnya ABAAD dan KAFA, untuk menuntut penghapusan Pasal 522 lewat “*A White Dress Doesn’t Cover the Rape #Abolish522*” dan pelobian hukum. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori *Transnational Advocacy Networks* oleh Keck & Sikkink, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran NGO ABAAD dan KAFA dalam advokasi tersebut selama periode 2016–2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ABAAD dan KAFA berperan dalam membangun kesadaran publik mengenai problematika Pasal 522 melalui kampanye “*A White Dress Doesn’t Cover the Rape #Abolish522*”, pelobian hukum, memobilisasi dukungan masyarakat sipil, serta membentuk jejaring advokasi transnasional dengan aktor internasional seperti UN Women. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penghapusan Pasal 522 pada tahun 2017 merupakan hasil dari sinergi antara advokasi domestik dan dukungan jejaring advokasi transnasional yang muncul lewat kampanye sehingga mendorong perubahan kebijakan sesuai dengan norma hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: Lebanon, NGO, ABAAD, KAFA, *Transnational Advocacy Network*

ABSTRACT

The existence of Article 522 of the Lebanese Penal Code constitutes a form of legal impunity that allows perpetrators of sexual violence to avoid criminal prosecution by marrying their victims. This article has drawn criticism because it clearly violates women's rights and deprives them of their freedom. This situation has spurred campaigns and advocacy efforts by non-governmental organizations (NGOs) in Lebanon—particularly ABAAD and KAFA—to demand the repeal of Article 522 through the “A White Dress Doesn't Cover the Rape #Abolish522” campaign and legislative lobbying. Using descriptive qualitative methods and the Transnational Advocacy Networks theory by Keck & Sikkink, this study aims to analyze the roles of the NGOs ABAAD and KAFA in this advocacy effort during the 2016–2017 period. The findings indicate that ABAAD and KAFA played a role in raising public awareness about the issues surrounding Article 522 through the “A White Dress Doesn't Cover the Rape #Abolish522” campaign, legal lobbying, mobilizing civil society support, and forming transnational advocacy networks with international actors such as UN Women. This study concludes that the successful repeal of Article 522 in 2017 was the result of synergy between domestic advocacy and the support of a transnational advocacy network that emerged through the campaign, thereby driving policy change in line with international human rights norms.

Keywords: Lebanon, NGO, ABAAD, KAFA, Transnational Advocacy Network

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang kerap memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PERAN NGO KAFA DALAM ADVOKASI PENGHAPUSAN PASAL 522 LEBANON & NGO ABAAD DALAM KAMPANYE “A WHITE DRESS DOESN’T COVER THE RAPE #ABOLISH522” (2016–2017)”** dengan tepat waktu dan semaksimal mungkin sebagai proses untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan dapat menyelesaikannya tanpa bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang sudah menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yakni Yayat Supriatna dan Yani Nuryani yang telah mendukung penulis secara finansial, serta saudara-saudari penulis Asyifa Naila Puteri dan Aisyah Nayima Putri yang senantiasa memberikan dukungan, mendengarkan segala keluh kesah penulis, dan percaya kepada penulis hingga akhir.
2. Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, dan afirmasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Penguji I, terima kasih atas masukan yang diberikan terhadap skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
4. Rizky Hikmawan, [S.IP.](#), [M.Si.](#) selaku Dosen Penguji II, terima kasih atas masukan yang diberikan terhadap skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Seluruh tenaga pendidik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah

memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

6. Aisyah Nurul Fitri dan Narifa Syahwa Alifia selaku teman terdekat penulis sejak SMA yang selalu berusaha memberikan dukungan dan hadir di setiap momen penting penulis.
7. Rezki Adelia Putri dan Vanya Ayuka Amanda selaku teman virtual penulis sejak 2023 yang selalu menemani penulis pada tahun-tahun terberatnya.
8. Aulia Haqq, Adinda Ayu Melati Nugroho Putri, dan Rafli Alfaizi Hakim yang telah menjadi teman terdekat penulis selama masa perkuliahan, selalu memberikan dukungan, dan mendengarkan semua keluhan penulis.
9. Ibnu Hafizh Raditya, selaku kekasih penulis yang selama masa penulisan skripsi ini selalu memberikan afirmasi, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
10. *Last but not least*, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah menyelesaikan salah satu tanggung jawab besar yang diemban, menghadapi segala situasi baik maupun buruk terlepas dari banyaknya tekanan mental yang diterima, dan tetap mempercayai diri sendiri terlepas dari segala keraguan yang ada. Terima kasih karena sudah berusaha bertahan sejauh ini.

Penulis menyadari dengan penuh bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran sebagai bentuk pembelajaran agar penulis dapat lebih baik lagi ke depannya. Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang advokasi transnasional di lingkup Hubungan Internasional.

Jakarta, 24 Juni 2026

Alfrida Amelia Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
ABSTRACT	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Konsep dan Teori Penelitian	18
2.1.1 Transnational Advocacy Networks (TANs).....	18
2.1.2 Boomerang Pattern	25
2.1.3 Impunitas Hukum (Legal Impunity)	28
2.2 Kerangka Pemikiran	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Objek Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4 Sumber Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
3.6 Jadwal Penelitian.....	34
BAB IV	35
DINAMIKA NGO DAN ADVOKASI TRANSNASIONAL DALAM KASUS PENGHAPUSAN PASAL 522 LEBANON PENAL CODE	35
4.1 NGO Sebagai Aktor Internasional	35
4.2 Advokasi Transnasional dalam Hubungan Internasional.....	38
4.3 Permasalahan Pada Article 522 Lebanon Penal Code	41
BAB V.....	47
PERAN NGO KAFA & ABAAD DALAM ADVOKASI HUKUM DAN KAMPANYE “A WHITE DRESS DOESN’T COVER THE RAPE #ABOLISH522”: ANALISIS TEORI TRANSNATIONAL ADVOCACY	

NETWORKS (TANs).....	47
5.1 Peran NGO ABAAD dalam Kampanye “A White Dress Doesn’t Cover the Rape #Abolish522” & NGO KAFA dalam Advokasi Penghapusan Pasal 522 di Lebanon.....	48
5.2 Analisis Peran ABAAD dan KAFA dalam Kerangka Teori Transnational Advocacy Networks (TANs).....	54
BAB VI	68
PENUTUP.....	68
6.1 Kesimpulan.....	68
6.2 Saran.....	70
6.2.1 Saran Praktis.....	70
6.2.2 Saran Teoritis	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model dari Boomerang Pattern	31
Gambar 2. Logo NGO ABAAD (Resource Center For Gender Equality).....	41
Gambar 3. Logo NGO KAFA (enough) Violence & Exploitation	42
Gambar 4. Grafik Angka Kekerasan terhadap Perempuan (2000–2018).....	46
Gambar 5. Jumlah Pelaporan Kasus yang diterima KAFA.....	47
Gambar 6. Aktivis Berpartisipasi dalam Marathon Beirut.....	54
Gambar 7. Pertandingan Sepak Bola Tim SAS dan Reporter Perempuan.....	55
Gambar 8. Aktivis ABAAD dan Lebanese Women Council Merayakan Resmi dihapusnya Pasal 522 di depan Gedung Parlemen.....	56
Gambar 9. Hasil Survei Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pasal 522.....	59
Gambar 10. Video Kampanye #Abolish522 di Kanal YouTube ABAAD	60
Gambar 11. Pemasangan Billboard Poster Kampanye #Abolish522.....	60
Gambar 12. Instalasi penggantungan 31 gaun di Corniche, Beirut.....	61
Gambar 13. Contoh Penggunaan Symbolic Politics dalam Kampanye ABAAD ..	62
Gambar 14. Direktur Regional UN Women untuk Negara-Negara Arab Mohammad Naciri bersama Direktur ABAAD Ghida Anani dan Musisi Mike Massy dalam Konser Nasional.....	63
Gambar 15. Para Aktivis Berdemonstrasi di luar Gedung Parlemen Lebanon	65
Gambar 16. Surat Keputusan Penghapusan Pasal 522 KUHP Lebanon	66
Gambar 17. Boomerang Pattern dalam Kampanye “A White Dress Doesn’t Cover the Rape #Abolish522”	68